



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Di Wilayah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Di Wilayah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Wonosobo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
7. Desa adalah Desa di Wilayah Kabupaten Wonosobo.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Wonosobo.
9. Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
10. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TUJUAN KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 untuk :

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, Kementerian Teknis/Lembaga Pemerintah non Kementerian, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

Pasal 3

Kebijakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 4

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah yang bersifat wajib dan pilihan, dan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap:

- a. peningkatan kinerja Perangkat Daerah dan Desa.
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.
- c. percepatan menuju *good governance*, *clean goverment*, dan pelayanan publik pada Pemerintahan Daerah dan kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

Pasal 6

Uraian kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

- (3) Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Inspektur melaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan Negara/daerah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Wakil Bupati memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan Daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Bupati memberikan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Bupati penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Bupati melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Daerah dan Desa kepada Menteri melalui Gubernur.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal

BUPATI WONOSOBO,


EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 NOMOR

FOKUS DAN SASARAN
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah atau menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Desa berdasarkan tugas pembantuan.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan taat kepada Peraturan Perundang-undangan.

Agar Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 sebagai acuan dalam menyusun Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (RPKPT) tahun 2018.

B. Tujuan

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 adalah bertujuan sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Kabupaten Wonosobo dalam rangka menghindari terjadinya pengawasan yang tumpang tindih antar APIP dan pelaksanaan pengawasan yang terjadwal.
2. Menetapkan obyek pemeriksaan dan prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis dan bermanfaat untuk proses pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan pedoman bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Kabupaten Wonosobo.

II. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 dijelaskan bahwa Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah serta Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 juga diarahkan untuk menetapkan prioritas Pengawasan dengan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Wonosobo yaitu “ *Wonosobo Bersatu Untuk Maju, Mandiri Dan Sejahtera Untuk Semua* “, serta Kebijakan dan Strategi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2018.

Adapun penekanan arah kebijakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 meliputi antara lain:

1. Menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui pengawasan umum dan pengawasan teknis;
2. Peningkatan kinerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah;
3. Pengawasan dalam rangka pengaduan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik;
4. Pengawasan terpadu antar Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

III. RUANG LINGKUP DAN SASARAN PENGAWASAN

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

A. Pengawasan Umum

Pengawasan Umum terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Wonosobo, dengan fokus:

1. Pembagian Urusan Pemerintahan, dengan sasaran:
 - Evaluasi penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu berupa evaluasi P3D terhadap sub urusan pemerintahan yang dialihkan antar tingkatan pemerintahan, dengan fokus sasaran penyerahan aset.
2. Kelembagaan Daerah, dengan sasaran:
 - a. Pelaksanaan/tindak lanjut hasil evaluasi organisasi perangkat daerah; dan
 - b. Evaluasi penjabaran uraian jabatan sesuai dengan Perkada SOTK.
3. Kepegawaian pada Perangkat Daerah, dengan sasaran:

- a. Penerapan sistem seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Penempatan PNS dalam Jabatan Administrasi dan Pengawas.
 - c. Pendidikan dan pelatihan bagi Kepala Daerah, DPRD, dan PNS; dan
 - d. Pembinaan Jabatan Fungsional khususnya binaan Kementerian Dalam Negeri.
4. Keuangan Daerah, dengan sasaran:
 - a. Penerapan sistem aplikasi *e-budgeting* dan sistem aplikasi *e-reporting*;
 - b. Kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah;
 - c. Kebijakan transparansi Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
 - d. Kebijakan transparansi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - e. Kebijakan pengalokasian Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - f. Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Perubahan APBD dan pelaksanaannya.
 5. Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sasaran:
 - a. Penerapan sistem aplikasi *e-planning*;
 - b. Penyusunan/penetapan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra PD dan Renja PD) tepat waktu;
 - c. Konsistensi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
 - d. Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hasil rewiu APIP dan pelaksanaannya.
 6. Pelayanan Publik Daerah, dengan sasaran:
 - a. Informasi, standar dan maklumat pelayanan publik;
 - b. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - c. Pembinaan dan Pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - d. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).
 7. Kebijakan Daerah, dengan sasaran:
 - a. Pembentukan produk hukum daerah; dan
 - b. Pelaksanaan kebijakan inovasi daerah guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
 8. Pengawasan Lainnya, dengan sasaran:
 - a. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Keuangan Desa;
 - b. Koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi;
 - c. Verifikasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daerah/Anti Korupsi; dan
 - d. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah.

- B. Pengawasan Teknis terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintah Kabupaten/Kota bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus meliputi:
1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran:
 - a. pendidikan dasar;
 - b. pendidikan kesetaraan; dan
 - c. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
 2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:
 - a. peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
 - b. peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan sasaran:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - c. percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
 - d. percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
 - e. percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
 4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan sasaran:
 - a. peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi
 - b. pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
 - c. penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
 - d. penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.
 5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:
 - a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
 - e. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - f. Rencana penanggulangan bencana;
 - g. Mitigasi/pencegahan bencana;
 - h. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam Daerah; dan

- i. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran:
 - a. penanganan korban NAPZA;
 - b. percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - d. Program Keluarga Harapan (PKH);
 - e. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
 - f. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan sasaran:
 - a. peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
 - b. penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di Daerah;
 - c. pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
 - d. pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel; dan
 - e. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna).
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan sasaran:
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah;
 - b. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan daerah lintas Daerah;
 - c. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Provinsi dan lintas Daerah;
 - d. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat Daerah; dan
 - e. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan lintas Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan sasaran:
 - a. pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
 - b. stabilisasi harga bahan pangan;
 - c. peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
 - d. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah; dan
 - e. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan sasaran:
 - a. penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat.
 - b. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - c. percepatan persertifikasian tanah (PTSL).

11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan sasaran:
 - a. pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - b. Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - d. pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
 - e. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah.
12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
 - a. peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah;
 - b. penyediaan *database* kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
 - c. peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), *database* kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;
 - d. penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
 - e. Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan sasaran:
 - a. pengawasan dana desa;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - c. mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
 - d. penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - e. pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa.
14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:
 - a. peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (*additional users*);
 - b. peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;

- c. terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).
15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan sasaran:
 - a. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
 - b. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - c. Pengujian kendaraan bermotor.
 16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan sasaran:
 - a. penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
 - b. penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
 - c. pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
 - d. penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
 - e. peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
 17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
 - a. pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
 - b. pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
 - c. peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - d. peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
 - e. pengawasan koperasi. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
 18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran:
 - a. Penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - b. Pemanfaatan system informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan
 - c. *Standard Operating Prosedure* (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).
 19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan sasaran:
 - a. peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di Daerah; dan
 - b. peningkatan budaya dan prestasi olahraga di Daerah.
 20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan sasaran:
 - a. penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;

- b. penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
 - c. pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral;
 - d. penyediaan peralatan infrastruktur; dan
 - e. pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.
21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan sasaran:
 - a. pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
 - b. penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
 - c. pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).
 22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:
 - a. pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - b. revitalisasi museum; dan
 - c. fasilitasi komunitas budaya.
 23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan sasaran:
 - a. Literasi Informasi dan Gerakan Membaca di Sekolah SD;
 - b. pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SD;
 - c. pelayanan perpustakaan;
 - d. pembinaan perpustakaan; dan
 - e. promosi/permasyarakatan gemar membaca.
 24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran:
 - a. penerapan *e-government*;
 - b. penerapan *open government*; dan
 - c. pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip.
 25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan sasaran:
 - pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
 26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan sasaran:
 - a. pengembangan destinasi pariwisata;
 - b. pengembangan pemasaran pariwisata;
 - c. pengembangan industri pariwisata;
 - d. pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
 - e. pengembangan Ekonomi Kreatif.
 27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:
 - a. pengembangan prasarana pertanian.
 - b. optimalisasi lahan;
 - c. pengelolaan SDG hewan dalam Daerah, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah; dan
 - d. pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.
 28. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, dengan sasaran:
 - pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA).

29. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan sasaran:
 - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan; dan
 - b. percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.
30. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan sasaran:
 - a. perijinan dan pendaftaran perusahaan;
 - b. sarana distribusi perdagangan;
 - c. stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - d. pengembangan ekspor; dan
 - e. standarisasi dan perlindungan konsumen.
31. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
 - a. perencanaan pembangunan industri;
 - b. perizinan;
 - c. sistem informasi industri di Daerah;
 - d. percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
 - e. pengembangan teknologi.
32. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan sasaran:
 - a. fasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan;
 - b. fasilitasi pembangunan sarana prasana pendukung kawasan transmigrasi;
 - c. penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya;
 - d. pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan
 - e. kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.

C. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

1. Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:
 - 1.1. Aspek Keuangan, dengan sasaran:
 - a. pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c. pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - d. pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - e. pengelolaan manajemen kas di bendahara.
 - 1.2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:
 - a. pengelolaan persediaan;

- b. pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
 - c. pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
- 1.3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
 - a. peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - b. penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - c. pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - d. pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
 - 1.4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:
 - a. pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
 - b. evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - c. kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:

 - a. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - b. Penyalahgunaan wewenang;
 - c. Hambatan dalam pelayanan publik;
 - d. Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.
 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:
 - a. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
 - b. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
 - c. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - d. Penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat WBK/WBBM;
 - e. Penanganan Laporan Gratifikasi;
 - f. Penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - g. Penanganan *Whistle Blowing System*.

4. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:

- a. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
- b. Reviu Laporan Keuangan;
- c. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- e. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

5. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:

- a. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- b. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
- c. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
- d. Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
 - (i) pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
 - (ii) pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
 - (iii) evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 - (iv) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
 - (v) penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

6. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*joint audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/ Kota, dengan fokus:

- a. Pengawasan Dana Desa;
- b. Pengawasan Bidang Kesehatan;
- c. Pengawasan Bidang Pendidikan; dan
- d. Pengawasan Bidang Perizinan.

7. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:

- a. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua;
- b. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan RKA OPD;
- c. Penyusunan SOP di Bidang Pengawasan;
- d. Koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah) dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan
- e. Pendampingan pengadaan barang dan jasa (*Probitiy Audit*).

IV. KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektivitas koordinasi pengawasan intern di Kabupaten Wonosobo, diperlukan koordinasi antar APIP Pusat dan Daerah. Adapun Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang perlu dilaksanakan mencakup:

a. Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)

Untuk meningkatkan koordinasi pengawasan diantara jajaran APIP, perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan sekaligus mengeliminir adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan.

Rakorwas diselenggarakan dalam bentuk Rakorwas Nasional yang diikuti unsur APIP Pusat dan Daerah, Rakorwas antar APIP Pusat, Rakorwas Regional dan Rakorwas APIP Daerah. Tujuan Rakorwas adalah juga untuk membahas isu-isu pengawasan yang relevan.

b. Koordinasi Pelaporan

Inspektorat Kabupaten Wonosobo menyampaikan tembusan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Inspektorat Propinsi Jawa Tengah dan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah.

c. Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP di Kabupaten Wonosobo

Dalam satu tahun anggaran, terhadap satu obyek pengawasan dapat dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan :

1. Pemeriksaan dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda;
2. Tenggang waktu minimal 3 (tiga) bulan ;
3. Sasaran pemeriksaan sama atau berbeda;
4. Ketentuan ini *tidak berlaku* untuk pemeriksaan investigasi ataupun monitoring dan evaluasi yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Sasaran dan jadwal pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Wonosobo ditetapkan oleh Inspektur dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahunan APIP di Kabupaten Wonosobo.

V. PENUTUP

Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja.

Salah satu upaya Inspektorat berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggungjawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen.

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 disusun sebagai acuan bagi APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 juga disusun sebagai strategi Inspektorat dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO